



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
SUKABUMI**

JALAN SELABINTANA NOMOR 37 SUKABUMI 43114
TELEPON (0266) 225211, 225240, FAKSIMILE (0266) 221762
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpbatsukabumi@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor B.25/BBPBAT/KP.440/I/2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan surat tugas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi Tahun Anggaran 2024;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi;

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama terlampir
Untuk : Tugas terlampir

Sukabumi, 3 Januari 2025
Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Tawar Sukabumi,




Fernando Jongguran Simanjuntak

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.25/BBPBAT/KP.440/I/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Fernando Jongguran Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi	Pengarah/Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; 2. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami; 3. Mengumpulkan seluruh informasi publik; 4. Mengumpulkam informasi publik yang dikecualikan; 5. Memenuhi permohonan keberatan berdasarkan prosedur; 6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur; 7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permohonan informasi ditolak; 8. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; 9. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Pelayanan Teknis; 10. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik; 11. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi PPID; 12. Menyediakan ruangan dan/ atau meha layanan informasi publik; 13. Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID.
2	Muhammad Nurdin, S.Pi., M.Si	Dewan Pengawas Kode Etik	
3	Veri Yawansyah, S.E., M.Si	Penanggung Jawab PPID	
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI			
4	Candra Agung Purwanto, A.Md	Anggota	
5	Jovi Orsano Nugraha, A.Md	Anggota	
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
6	Sumantri	Anggota	
7	Dio Apriliando H. Purba, S.Tr.Pi	Anggota	
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
8	M. Thariq, A.Pi	Anggota	
9	Erna Wigiyanti	Anggota	

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Tawar Sukabumi,



Fernando Jongguran Simanjuntak